

bab i

pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini bagi masyarakat adat Ammatoa, Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, dan sekitarnya masih masif terjadi. Hal itu terjadi lantaran belum ada aturan khusus yang mengatur pernikahan dini bagi masyarakat adat. Undang-undang di Indonesia secara general mengikat semua masyarakat khususnya aturan usia pernikahan, aturan tersebut membatasi usia nikah yakni minimal usia 19 tahun. Aturan ini tertera di dalam UU No. 16 tahun 2019 (Syamsir & Abidin, 2022). Undang-undang ini juga dipahami dan diketahui oleh masyarakat adat Ammatoa akan pentingnya praktik pernikahan secara sah di mata hukum (Nur et al., 2019). Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya praktik nikah di bawah umur. Maka dari itu, pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu persyaratan dari undang-undang, untuk memenuhi pencatatan pernikahan yang sah, masyarakat wajib melakukan pelaporan ke pengadilan didampingi oleh keluarga. Pernikahan dini kerap menjadi salah satu faktor angka perceraian di kajang juga ikut meningkat. Usia pernikahan biasanya terjadi pada usia 14 hingga 15 tahun (Bakri, 2024). Dalam penelitian Bakri yang berjudul *Indigenous Feminism: Ammatoa Women's Roles in Adat Structure of Kajang, South Sulawesi*, mengklaim bahwa pernikahan usia muda menjadi prolemtik karena kurang menguntungkan bagi perempuan. Ini ditandai dengan banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perempuan tidak berdaya dan menjadi korban. Selain itu juga, dengan usia yang muda, perempuan belum matang secara mental dan sikap untuk menghadapi masalah yang cukup kompleks.

Hingga hal itu, membuat fenomena angka perceraian semakin tinggi seperti salah satu daerah yakni Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba sejak tahun 2023 mencapai 759 kasus (Berita.news, 2023). Penyebab perceraian banyak disebabkan oleh maraknya pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, Bulukumba menjadi peringkat ketiga terbesar pada isu pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan. Wilayah yang menyumbang kasus tersebut meliputi; Kajang, Kindang, dan Gantarang (Harapan.baru, 2023). Permasalahan ini menjadi urgen, mengingat kasus anak stanting di Bulukumba yang mencapai 1.740 kasus yang tersebar di 20 kecamatan (Herlianti, 2022). Hal ini membuktikan bahwa selain dari tingkat kemiskinan dari sepasang suami-istri, salah satu pemicunya yakni usia orang tua yang belum cukup memahami cara parenting yang baik dan benar.

Kompleksitas perceraian berdampak pada keluarga kedua pihak baik suami maupun istri, tidak hanya itu korban yang akan menimbulkan trauma akibat perceraian orang tua adalah anak. Hal tersebut menyebabkan anak lebih kesulitan berkomunikasi, serta merasa kehilangan kasih sayang oleh orang tua (Maharani & Adriansyah, 2021).

Perceraian terjadi disebabkan oleh banyak hal dengan problem yang berbeda-beda. Penyebab perceraian seperti penjelasan di atas meliputi; konflik interpersonal atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (Luthfi, 2017), kekerasan dalam rumah tangga (Hasibuan, 2020; Rahmalia & Sary, 2017), perselingkuhan (Nugraha et al., 2020), dan rendahnya komitmen antar suami istri. Selain itu, media sosial juga berperan penting menyumbang angka perceraian di Indonesia (Amri, 2020). Menurut Amri, perceraian disebabkan oleh media sosial terjadi karena 3 hal; pertama, pergeseran budaya yang lebih luas; kedua, makna dan nilai pernikahan yang menurun; ketiga, minimnya pemahaman agama. Maka dari itu, perceraian bukanlah sesuatu yang begitu saja terjadi namun terdapat banyak faktor perceraian menjadi keputusan final dalam menjalani rumah tangga.

Studi mengenai perceraian banyak menyoroti akibat perceraian ataupun hukum yang mengatur perceraian dalam undang-undang secara legal. Kurangnya penelitian yang membahas kasus perceraian berdasarkan hukum adat dan cara komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam menangani atau mendapatkan solusi dalam kasus tersebut. Pertama, fokus yang menitik beratkan perhatian terhadap pemahaman masyarakat adat mengenai perceraian berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 dan hal ini mengiring para oknum tertentu memberikan sosialisasi ke masyarakat adat (Nur et al., 2019). Kedua, studi yang ada kurang memperhatikan keterlibatan dua gender (laki-laki dan perempuan) dalam isu perceraian, sebaliknya penelitian lebih merujuk pada perempuan dan anak sebagai korban (Salamah et al., 2022). Ketiga, studi tentang *dialogue sustainability* sebagai langkah meminimalisir kasus perceraian masih sangat kurang, lebih kepada mediasi saat persidangan di Kementrian agama (Amin, 2021; Hartawati et al., 2022). Dari ketiga kecendrungan tersebut komunikasi interpersonal gender masih belum dikaji secara maksimal.

Kasus perceraian dalam masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengatur isu perceraian. Salah satu contohnya yakni masyarakat adat Dayak di Desa Sigi, Kalimantan Tengah, menerapkan sanksi adat (Singer) terhadap kasus perceraian. Sanksi ini berlaku bagi yang menyebabkan perceraian atau melanggar hukum adat dalam kehidupan pernikahan yang sudah ditetapkan (Kayun & Peni, 2021). Masyarakat adat dalam mengatasi kasus perceraian ini memiliki ciri khas tersendiri sesuai di mana adat itu berada. Dalam hal ini, perceraian jarang terjadi dalam Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD), Jambi, karena mereka mempercayai bahwa perceraian terdapat kutukan yang akan ditimbulkan (Hidayati, 2016). Merujuk dari contoh tersebut setiap suku adat di Indonesia memiliki hal yang serupa dimana komunitas memiliki cara tersendiri dalam menagatur pernikahan masyarakatnya.

Lebih lanjut, perempuan adat dalam mengambil keputusan perceraian juga sangat minim di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sistem patriarki yang kuat. Namun tentu hal ini hanya dapat dilihat dari konteks tempat perceraian itu terjadi. Masyarakat SAD (Suku Anak Dalam) yang menggiring perempuan tidak memiliki suara pada keputusan perceraian ataupun poligami yang dilakukan oleh laki-laki. Berbeda halnya dengan perceraian dari perkawinan Nyentana dalam Adat Bali, dimana laki-laki akan kembali ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak memiliki hak sebagai ahli waris (Putra et al., 2022). Perceraian bukannya sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Pada umumnya komunikasi keluarga sangat mempengaruhi bagaimana perilaku antarpribadi dalam suatu keluarga yang menyebabkan terjalannya harnegonisasi atau tidak. Perceraian dengan adanya komunikasi keluarga, komunikasi interpersonal yang buruk dapat mengakibatkan kesalahpahaman bahkan hingga pada tahap kekerasan dalam rumah tangga.

Kendati demikian, masyarakat adat Ammatoa memiliki suatu system yang perlu dipertimbangkan dalam menangani isu perceraian karena adanya Pasang ri Kajang sebagai pedoman yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat adatnya, khusus bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalin rumah tangga, misalnya sistem denda yang dianut bagi masyarakat yang melanggar pasang tersebut.

Dalam pelaksanaan ritual, peran perempuan menjadi sentral untuk menyediakan dan mengatur urusan domestik, sementara laki-laki memenuhi segala kebutuhan domestik yang diperlukan oleh perempuan (Nurfadillah, 2023). Baik laki-laki dan perempuan juga terlibat sebagai pemangku adat. Eksistensi dua Anrongta dalam struktur adat sebagai representasi perempuan adat secara politik (Kaltsum, 2022). Namun berbeda bagi Bakri (2024), Ia berpendapat bahwa peran Anrongta dalam struktur adat belum mampu merepresentasikan seluruh masalah perempuan adat yang sangat kompleks. Ia mengkritik struktur adat yang kaku sehingga melanggengkan patriarki semakin kuat. Selanjutnya, Ia membagi struktur adat melalui 3 bentuk yakni struktur politik, struktur sosial, dan struktur budaya. Pertama yakni struktur politik. Struktur politik dikelompokkan menjadi dua yakni formal dan informal. Melalui struktur formal peran perempuan hampir tidak terlihat, secara struktur yang kaku dan tak dapat diubah, laki-laki mendominasi struktur politik sebagai pemangku adat. Namun dalam struktur informal, perempuan tetap memastikan suara mereka hadir. Sehingga bagi Bakri, yang menjadi permasalahan dalam kajian kesetaraan gender adalah ketika peneliti memisahkan antara ruang domestik dan publik.

Kedua, struktur sosial, pembagian kerja laki-laki dan perempuan terdapat pada Pasang ri Kajang yang bunyinya "*Bahinea punna nakulle mi attannung, anjahi*", *na appallu kulle mi ri pa'bunting. Punna burukne kulle pi anjama koko, ka'doro pi akgalung.*" Artinya perempuan jika sudah mampu menenun, menjahit, memasak maka sudah bisa dinikahkan,

sementara laki-laki mampu berkebun dan memiliki kekuatan untuk berkerja di sawah (Husain et al., 2021). Berdasarkan pembagian kerja berdasarkan gender ini, perempuan digambarkan sebagai *person* yang mengacu pada orang melakukan urusan domestik sementara laki-laki mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan fisik. Kedua pembagian kerja berdasarkan gender ini sebagai syarat kapabilitas untuk melangsungkan pernikahan. Bagi Bakri (2024) membenarkan adanya ruang kerja tersebut namun ia menambahkan bahwa struktur sosial ini tidak lagi bersifat statis sebagai acuan atau syarat menikah bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pembagian kerja ini lebih bersifat dinamis jika sudah disandingkan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Pembagian kerja tersebut dapat lintas gender.

Ketiga adalah struktur budaya. Struktur ini lebih adaptif (Bakri, 2024). Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kreatifitas yang lebih beragam dalam memanfaatkan ekowisata yang mereka miliki. Melalui ekonomi kreatif, masyarakat adat dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah (Chusnul C, 2020). Melalui struktur budaya ini, perempuan dapat secara mandiri mengekspresikan diri mereka seperti berinteraksi dengan orang lain baik dalam skala nasional dan internasional. Sehingga mereka dapat membangun jejaring dan lebih terlibat langsung pada proyek-proyek pemerintah. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan individu melainkan juga untuk kelompok.

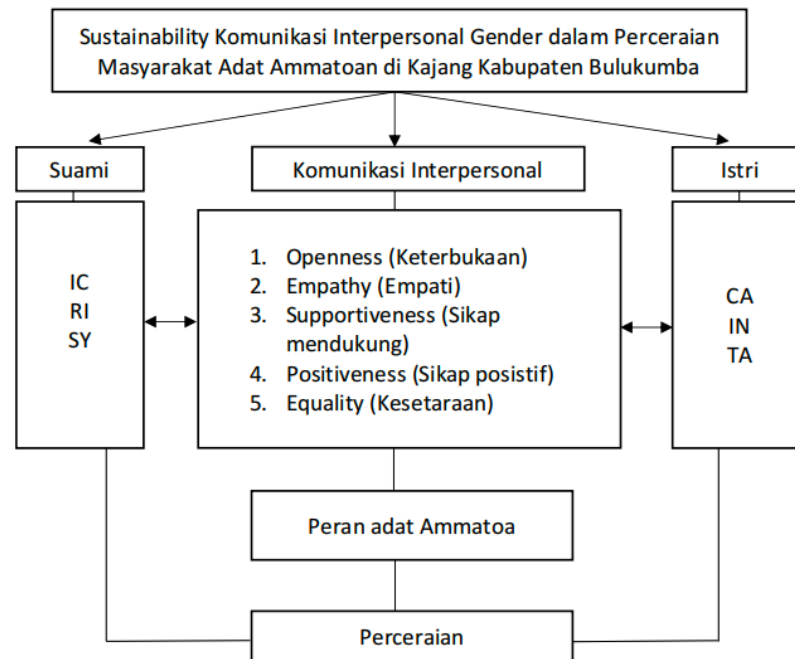
Hingga pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Ammatoa biasanya menggunakan pola kekeluargaan, sehingga ketika bercerai, mereka menggunakan komunikasi bersama pula. Keterlibatan pemangku adat atau tokoh masyarakat dalam menyelesaikan pertengkaran, konflik, perselisihan antar pasangan biasanya ditengahi oleh mereka. Melihat perbedaan masyarakat adat dan hukumnya dalam menjawab isu perceraian, tulisan ini lebih fokus pada komunikasi interpersonal gender yang dilakukan oleh masyarakat adat Ammatoa dalam menyelesaikan kasus perceraian dalam mengurangi atau mencegah perceraian dalam masyarakat.

Merujuk pada hubungan antara keluarga dan budaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keluarga berperan sebagai entitas budaya yang signifikan dalam sebuah kelompok. Di dalamnya, muncul berbagai permasalahan domestik seperti ras, gender, seksualitas, dan isu-isu lain yang kerap direproduksi secara berulang. Meskipun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang hubungan-hubungan yang mempengaruhi terbentuknya perilaku masyarakat. Penelitian ini merasa bahwa teori tersebut kurang tepat dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada keberlanjutan komunikasi interpersonal. maka dari itu teori ini digunakan untuk menganalisis keberlanjutan dialog yang terjadi dalam keluarga, khususnya dalam konteks perceraian yang dikembangkan oleh Turner dan West. Teori yang dikembangkan oleh keduanya memiliki isu serupa dengan penelitian ini yakni keberlanjutan komunikasi dalam rumah tangga. Teori ini juga berfungsi untuk

melihat secara menyeluruh permasalahan gender atau dinamika yang terjadi dalam komunikasi keluarga.

Dalam konteks dinamika komunikasi keluarga, penting untuk memahami bagaimana proses perceraian dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga. Perceraian bukanlah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah komunikasi keluarga, yang sangat berperan dalam membentuk perilaku interpersonal di dalam keluarga. Komunikasi yang baik dapat menciptakan keharmonisan, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Meski demikian, masyarakat adat Ammatoa memiliki sistem yang patut diperhatikan dalam menangani isu perceraian. Pedoman **Pasang ri Kajang**, yang mengatur kehidupan masyarakat adat, khususnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, memainkan peran penting. Sebagai contoh, terdapat sistem denda yang diterapkan kepada individu yang melanggar aturan **Pasang** tersebut, yang mencerminkan komitmen masyarakat adat Ammatoa dalam menjaga kestabilan rumah tangga dan hubungan antar gender.

Pernikahan dalam masyarakat Ammatoa umumnya berlandaskan pada pola kekeluargaan, sehingga proses perceraian pun melibatkan komunikasi yang bersifat kolektif. Pemangku adat atau tokoh masyarakat berperan penting dalam menengahi pertengkaran, konflik, atau perselisihan antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada komunikasi keluarga dalam suatu hubungan, tetapi juga pada proses mediasi yang melibatkan pemimpin adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah komunikasi keluarga memiliki efektivitas dalam menangani isu perceraian atau sebaliknya. Untuk memperjelas kerangka berpikir penelitian ini, bagan berikut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dianalisis.



Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menyelidiki *Keberlanjutan Komunikasi Interpersonal Gender dalam Perceraian Masyarakat Adat Ammatoa di Kajang, Sulawesi Selatan*. Kajian ini juga memaparkan konsep dan pandangan mendalam terhadap gender dan kearifan lokal (hukum adat) untuk menghindari stereotip yang merugikan posisi masyarakat adat di lingkungan sosial. Meskipun sistem hukum adat mungkin berbeda dengan sistem hukum negara, hukum adat di komunitas Ammatoa memiliki peran penting dalam mengatur semua tindakan dan perilaku masyarakatnya, termasuk pernikahan dan perceraian. Aturan hukum adat mengikat masyarakat dan hukum tersebut sudah dilakoni dari generasi ke generasi berdasarkan yang tertera dalam tradisi, Pasang ri Kajang. Penelitian ini menekankan bahwa hukum adat mempengaruhi peran gender dalam memutuskan keberlanjutan rumah tangga. Maka dari itu, pertanyaan penelitian berikut diajukan:

1. Bagaimana penggambaran komunikasi interpersonal dilakukan oleh masyarakat adat Ammatoa, Kajang?
2. Bagaimana hukum adat Ammatoa merespon perceraian dalam kehidupan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang komunikasi interpersonal gender yang dilakukan oleh masyarakat adat Ammatoa dalam menyelesaika, mengurangi atau mencegah kasus perceraian dalam masyarakat. Tujuan peneliti menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- a) Menguraikan dan mendeksripsikan pola komunikasi interpersonal dilakukan oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang.
- b) Menganalisis bagaimana hukum adat Ammatoa merespon perceraian dalam kehidupan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi

a) Manfaat Teoritis

- 1) Secara teori komunikasi interpersonal menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan referensi berguna bagi pengembangan penelitian prodi gender dan pembangunan, khususnya dialog keberlanjutan dalam suatu komunitas.
- 3) Menambah pengetahuan tentang kesetaraan gender, khususnya yang berhubungan dengan pentingnya komunikasi interpersonal dalam rumah tangga.

b) Manfaat Praktis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelas magister prodi gender dan pembangunan.
- 2) Sebagai wadah pengembangan dan penambah wawasan peneliti sekaligus pengaplikasian ilmu selama menempuh perkuliahan.
- 3) KUA, Adat Ammatoa dan pemerintah setempat diharapkan memberikan pembinaan makna dari sebuah pernikahan bagi orang yang akan menikah.

bab ii

metode penelitian

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bulukumba dengan analisa dialog keberlanjutan komunikasi interpersonal gender dalam masyarakat Ammatoa dalam kasus perceraian. Pemilihan lokasi penelitian ini secara *purposive* yaitu dipilih secara sengaja untuk melihat bagaimana pola komunikasi gender dalam menangani kasus perceraian di Desa Bonto Baji, Tambangan, dan Tanah Toa. Pemilihan ke tiga desa ini sebagai lokasi penelitian terdiri dari dua alasan yakni, pertama berdasarkan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Bulukumba Laila Syahidan, mengungkapkan bahwa ketiga desa tersebut merupakan penyumbang angka perceraian terbanyak di Kecamatan Kajang. Kedua, Jumlah penduduk terbanyak sebagai salah satu alasan peneliti memilih lokasi tersebut.

Penelitian dilakukan di wilayah yang berjarak sekitar 67 km dari pusat Kabupaten Bulukumba, atau sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil dari kota Makassar. Pengumpulan data berlangsung selama satu minggu pada bulan September 2024. Tahap awal penelitian dimulai dengan kunjungan ke Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Kajang untuk memperoleh izin pengambilan data perceraian di tiga desa target, sekaligus melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama setempat. Selama periode penelitian, peneliti memiliki keuntungan dapat tinggal di rumah pribadinya, mengingat peneliti lahir dan besar di Kajang. Untuk memudahkan mobilitas saat mengunjungi para informan di berbagai lokasi, peneliti menggunakan sepeda motor sebagai transportasi utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sambil tetap mempertahankan kedekatan dengan konteks lokal dan efisiensi waktu dalam pengumpulan data.

2.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Sementara pulpen ataupun pensil digunakan untuk pengisian dan wawancara dengan narasumber baik itu laki-laki maupun perempuan.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bercirikan induktif, muncul dan dibentuk oleh pengalaman peneliti (Creswell, 2007). Penelitian

kualitatif diperlukan dalam penelitian lapangan untuk dapat membantu peneliti dalam proses menganalisis hasil data secara nyata. Di sisi lain, pendataan tentang komunikasi interpersonal dalam kasus perceraian dalam masyarakat adat di komunitas Ammooto dalam responsif gender. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi ditengah masyarakat secara kualitatif. Hal itu berkaitan dengan perilaku sosial, persepsi, motivasi, tindakan dan sikap secara holistik. Dari sana lah penelitian ini memberikan deskripsi secara mendalam melalui kata-kata naratif, kritis, pada konteks khusus yang terjadi secara alamiah (Moleong, 2017). Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut (Lincoln, 2010) peneliti dapat memperoleh informasi langsung dan terbaru tentang masalah-masalah yang akan sedang diteliti. Dengan begitu, peneliti bisa *cross-checking* terhadap bahan-bahan atau sumber yang berhasil dikumpulkan selama terjun dilapangan.

Selanjutnya, peneliti menggunakan studi kasus terhadap enam informan yang menjadi fokus penelitian. Di setiap desa, peneliti mewawancarai enam orang yang telah mengalami perceraian dan juga terdapat informan yang hampir mengalami perceraian.

Tabel 1 Data Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Asal	Nikah Dini	Menikah	Satus Cerai
1	CA	Perempuan	Tambangan	Iya	2 kali	Iya
2	IC	Laki-laki	Bonto Baji	Tidak	1 kali	Iya
3	IN	Perempuan	Bonto Baji	Iya	3 kali	Iya
4	RI	Laki-laki	Tanah Towa	Tidak	3 kali	Iya
5	SY	Laki-laki	Tambangan	Tidak	1 kali	Tidak
6	TA	Perempuan	Tanah Towa	Iya	3 kali	Tidak

Sumber: diolah oleh peneliti

Dalam proses pemilihan informan untuk penelitian ini, beberapa kriteria kunci telah ditetapkan. Pertama, untuk memastikan representasi yang merata, setiap desa yang menjadi fokus penelitian akan diwakili oleh dua informan. Kedua, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada pola pernikahan yang umum terjadi di masyarakat setempat, dengan fokus pada dua fenomena utama: pernikahan hasil perjodohan dan pernikahan usia muda. Ketiga, informan yang dipilih mencakup individu yang memiliki pengalaman multiple dalam hal pernikahan dan perceraian, memberikan wawasan

mendalam tentang dinamika hubungan perkawinan di komunitas tersebut. Terakhir, pemilihan informan juga mempertimbangkan keragaman faktor penyebab perceraian, untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang berbagai alasan yang mendasari putusnya ikatan perkawinan dalam konteks masyarakat adat ini. Kriteria-kriteria ini dirancang untuk memperoleh data yang kaya dan beragam, memungkinkan analisis yang mendalam tentang kompleksitas pernikahan dan perceraian dalam masyarakat adat yang diteliti.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Observasi merupakan metode yang mengharuskan peneliti untuk membenamkan diri dalam komunitas yang diteliti dalam jangka waktu yang lama. Selain itu Creswell (2007) melihat wawancara dapat memperluas perdebatan dengan memikirkan tantangan di lapangan dan pergerakan masyarakat, serta proyeksi diri sebagai peneliti yang membahas sistem komunikasi interpersonal dan gender pada kasus perceraian. Peneliti melakukan percakapan kelompok untuk mempertajam perbedaan pendapat orang yang diwawancarai mengenai suatu subjek guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kompleksitasnya daya mengenai kasus perceraian dengan latar yang berbeda.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya peneliti menggunakan studi kasus rumah tangga pada enam informan, namun hal ini tentu belum cukup untuk memperkaya data sehingga peneliti juga mewawancarai pemangku adat, aktivis perempuan, tokoh masyarakat untuk mendukung dan memperkuat data untuk memperkaya dan memvalidasi data. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder melalui studi literatur. Sumber-sumber yang dikaji meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku-buku terkait, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen-dokumen resmi dari kantor administrasi kecamatan dan desa. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena perceraian di komunitas Ammatoa.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai alat dokumentasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Alat tulis dan laptop dimanfaatkan untuk membuat catatan selama wawancara berlangsung, sementara handphone digunakan untuk merekam percakapan dan mengambil gambar sebagai bukti visual. Namun, peneliti harus menyesuaikan metode dokumentasinya di beberapa lokasi, terutama di Kajang Dalam, di mana penggunaan alat komunikasi modern dilarang.

Dalam situasi seperti ini, peneliti mengandalkan metode pencatatan manual. Penting untuk dicatat bahwa setiap proses dokumentasi, terutama yang melibatkan foto atau rekaman suara, selalu didahului dengan meminta izin dari informan. Peneliti secara eksplisit menanyakan kesediaan informan untuk dipublikasikan dalam tesis, menunjukkan komitmen terhadap etika penelitian dan penghormatan terhadap privasi informan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi standar etika penelitian tetapi juga membangun kepercayaan antara peneliti dan komunitas yang diteliti.

2.5 Teknik Analisis Data

Metode analisisnya memerlukan penataan data, melakukan pembacaan awal database, pengkodean dan pengelompokan topik, representasi data, dan pengembangan interpretasi data (Creswell, 2007). Proses-proses ini saling terkait dan terdiri dari serangkaian tindakan yang semuanya terkait dengan analisis dan visualisasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengorganisasian data, representasi data, dan pengembangan interpretasi pada kasus perceraian dengan melihat jauh bagaimana adat dapat berkontribusi dalam komunikasi interpersonal dalam kasus perceraian.

a. Pengorganisasian data

Pengorganisasian data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian proses yang sistematis dan terstruktur. Langkah awal melibatkan transkripsi data audio hasil wawancara menjadi teks tertulis yang dapat diolah lebih lanjut. Namun, sumber data tidak terbatas pada hasil wawancara saja; peneliti juga mengintegrasikan informasi dari berbagai dokumen tertulis seperti artikel ilmiah, jurnal akademik, buku-buku referensi, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Setelah semua data terkumpul dalam bentuk teks, peneliti melakukan tahap selanjutnya yaitu klasifikasi dan kategorisasi. Dalam proses ini, setiap bagian data diberi label atau dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu yang muncul atau relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data secara efektif, memudahkan analisis mendalam, dan membantu dalam mengidentifikasi pola serta hubungan antar konsep yang mungkin tidak terlihat pada awalnya.

b. Representasi data

Analisis selanjutnya adalah representasi data sebagai langkah lanjutan setelah pengorganisasian data. Representasi data bertujuan untuk menggambarkan pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data secara jelas dan komprehensif. Representasi data yang efektif tidak hanya menyajikan fakta-fakta, tetapi juga mengungkapkan makna di

balik data tersebut, membantu pembaca memahami konteks dan signifikansi temuan penelitian. Dalam proses ini, peneliti memastikan bahwa representasi data tetap setia pada suara dan perspektif partisipan, sambil juga menyediakan kerangka analitis yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

c. Pengembangan interpretasi

Pengembangan interpretasi data merupakan proses di mana peneliti menganalisis, memaknai, dan menjelaskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diorganisir. Tahap ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan konteks penelitian, teori yang relevan, dan pemahaman yang lebih luas. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan apa yang ditemukan, tetapi juga berusaha memahami mengapa dan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Proses ini melibatkan refleksi kritis, perbandingan antar kasus, dan pertimbangan terhadap berbagai perspektif, termasuk sudut pandang partisipan dan kerangka teoretis yang digunakan. Pengembangan interpretasi data juga mencakup identifikasi implikasi dari temuan, baik untuk teori maupun praktik, serta pengakuan terhadap keterbatasan penelitian. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam, holistik, dan bermakna tentang fenomena yang diteliti, yang dapat berkontribusi pada pengetahuan ilmiah dan praktis dalam bidang tersebut.

2.6 Pelaksanaan Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian, peneliti memulai pengumpulan data berlangsung selama satu bulan penuh pada bulan September 2024. Tahap awal penelitian dimulai dengan kunjungan ke Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Kajang untuk memperoleh izin pengambilan data perceraian di tiga desa target, sekaligus melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama setempat. Selama periode penelitian, peneliti memiliki keuntungan dapat tinggal di rumah pribadinya, mengingat peneliti lahir dan besar di Kajang.

No	Nama Desa	Luas daerah (km ²)	Jumlah Jiwa			Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis kelamin Penduduk
			L	P	Total			
1	Tanah Towa	5,25	1721	1823	3544	1084	675,05	94,40
2	Bonto Baji	8,50	2143	2186	4329	1879	509,29	98,03

3	Tambangan	13,00	1813	2057	3870	797	297,69	88,14
---	-----------	-------	------	------	------	-----	--------	-------

Tabel 2 Data Penduduk Tanah Towa, Bonto Baji, dan Tambangan

Sumber: diolah dari BPS tahun 2023

Tabel di atas menyajikan data mencakup luas wilayah, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, total populasi, jumlah kepala keluarga, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Tanah Towa, dengan luas 5,25 km², memiliki populasi 3544 jiwa dan kepadatan tertinggi sebesar 675,05 jiwa/km². Desa Bonto Baji, seluas 8,50 km², merupakan desa terpadat dengan 4329 penduduk dan 1879 kepala keluarga. Sementara itu, Tambangan memiliki area terluas yakni 13,00 km², namun dengan kepadatan terendah 297,69 jiwa/km² dan total penduduk 3870 jiwa. Menariknya, rasio jenis kelamin bervariasi di ketiga desa, Bonto Baji menunjukkan keseimbangan terbaik antara laki-laki dan perempuan (rasio 98,03).